



PUTUSAN

Nomor 915 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TOGA MARBUN, bertempat tinggal di Jalan Cipto, Nomor 10/13, Lk. IV Kisaran (Hotel Sejahtera, Kisaran), dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo L. Napitupulu, S.H., M.Hum., dan Kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 29, Kisaran, 21214 Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n

1. **PAULINA MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah Nomor 78 Medan;
2. **ESTER MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 28 Medan;
3. **MARLINA HOTMA ULI MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Rapih Nomor 16 Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Paulina Marbun, bertempat tinggal di Jalan Sei Bilah Nomor 78 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah bersaudara kandung, anak (hasil perkawinan) dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga;
2. Bahwa Paima Marbun meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2005 dan Saulina Br. Sinaga meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1992, dengan demikian ahli waris yang ditinggalkan oleh Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga adalah:
 1. Paulina Marbun (Penggugat I);
 2. Ester Marbun (Penggugat II);
 3. Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III);
 4. Toga Marbun (Tergugat);
3. Bahwa orang tua Penggugat-penggugat dan Tergugat (Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga) ada meninggalkan harta warisan sebagaimana akan diuraikan berikut ini:

A. Harta Benda:

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10 Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- 2) Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah marga Siringo-ringo;
- 3) Sebidang tanah berikut bangunan Hotel yang bernama Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya, terletak di Jalan Cipto Nomor 13 A, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
- 4) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Denai, Gang Danau Poso Nomor 14 A Sukaramai, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sihombing;
- 5) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan rumah marga Nainggolan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik Basirun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jalan Simpang Pujut;
- 6) Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terdapat di atasnya seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektare), terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
- 7) Sebidang tanah persawahan di Proyek Panca Arga, Rawang, Meranti, Kisaran;
- 8) Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektare) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara;
- 9) Sebidang tanah persawahan, terletak di Silobunto, Kisaran;
- 10) 1 (satu) unit mobil sedan Chevrolet, dengan nomor polisi: BK 184 PM;
- 11) 1 (satu) unit mobil Trooper dengan Nomor Polisi B 1890 VF;
- 12) 1 (satu) unit mobil Touring dengan Nomor Polisi BK 2006 A;
- 13) 1 (satu) unit mobil Hard Top dengan Nomor Polisi BK 120 DB;
- 14) 1 (satu) unit mobil pick up;
- 15) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor rekening: 107-00-03 4370-0 atas nama Paima Marbun;
- 16) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;
- 17) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank BNI Kisaran dengan nomor rekening 0059569490, atas nama Paima Marbun;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Hasil Usaha:

1. Kebun Kelapa Sawit;

- Hasil pendapatan bersih kebun seluas 74 Ha untuk tahun 2006 (setelah orang tua Penggugat-penggugat dan Tergugat meninggal dunia):
 $= 74 \text{ Ha} \times \text{Rp}300.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}22.800.000,00 \times 12 \text{ bulan}$
 $= \text{Rp}266.400.000,00;$
- Hasil untuk tahun 2007:
 $= 74 \text{ Ha} \times \text{Rp}300.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}22.800.000,00 \times 12 \text{ bulan}$
 $= \text{Rp}266.400.000,00;$
- Hasil untuk tahun 2008:
 $= 74 \text{ Ha} \times \text{Rp}300.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}22.800.000,00 \times 12 \text{ bulan}$
 $= \text{Rp}266.400.000,00;$
- Hasil untuk tahun 2009:
 $= 74 \text{ Ha} \times \text{Rp}300.000,00/\text{bulan} = \text{Rp}22.800.000,00 \times 10 \text{ bulan}$
 $= \text{Rp}222.000.000,00;$
Total keseluruhan = Rp1.021.200.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

2. Perhotelan;

- Hasil pendapatan bersih hotel untuk tahun 2006 (setelah orang tua Penggugat-penggugat dan Tergugat meninggal dunia):
 $= \text{Rp}30.000.000,00/\text{bulan} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}360.000.000,00;$
- Hasil pendapatan bersih untuk tahun 2007;
 $= \text{Rp}60.000.000,00/\text{bulan} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}720.000.000,00;$
- Hasil pendapatan bersih untuk tahun 2008;
 $= \text{Rp}60.000.000,00/\text{bulan} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}720.000.000,00;$
- Hasil pendapatan bersih untuk tahun 2009;
 $= \text{Rp}60.000.000,00/\text{bulan} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp}600.000.000,00;$
Total keseluruhan = Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena Paima Marbun dan Saulina Br. Sinaga telah meninggal dunia, maka harta warisan tersebut terbuka bagi ahli waris yang ditinggalkannya yaitu Penggugat I, II, III dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara yang menyatakan sekalian ahli waris mendapat hak yang sama dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, maka dengan demikian adalah patut secara hukum apabila Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembahagian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 2) Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 3) Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 4) Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
6. Bahwa oleh karena Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian yang sama diantara ahli waris, maka adalah patut secara hukum apabila Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut;
7. Bahwa dengan demikian secara hukum $\frac{3}{4}$ dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II dan III;
8. Bahwa seluruh harta warisan tersebut sekarang masih berada dalam kekuasaan Tergugat, Penggugat-penggugat telah berulang kali mengupayakan meminta bahagian secara kekeluargaan terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau untuk memberikan bahagian Penggugat-penggugat; Perbuatan Tergugat tidak mau menyerahkan harta warisan yang merupakan bahagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Kisaran menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III;
9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat mengalihkan sebahagian ataupun keseluruhan harta warisan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat, maka mohon agar Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan bahwa segala bentuk peralihan hak kepemilikan yang dilakukan oleh Tergugat atas sebahagian ataupun keseluruhan harta warisan Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin kepentingan hukum Penggugat-penggugat maka adalah patut apabila Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita Jaminan terhadap harta warisan tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka patutlah apabila putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan putusan serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan:
 - 1) Paulina Marbun (Penggugat I);
 - 2) Ester Marbun (Penggugat II);
 - 3) Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III);
 - 4) Toga Marbun (Tergugat);Adalah Ahli Waris dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga;

4. Menyatakan:
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10 Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
 - 2) Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Nusa Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah marga Siringo-Ringo;
 - 3) Sebidang tanah berikut bangunan Hotel yang bernama Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalamnya, terletak di Jalan Cipto Nomor 13 A, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

- 4) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Denai, Gang Danau Poso Nomor 14 A Sukaramai, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sihombing;
- 5) Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan rumah marga Nainggolan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit milik Basirun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jalan Simpang Pujut;
- 6) Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang terdapat di atasnya seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektare), terletak di Desa/ Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
- 7) Sebidang tanah persawahan di Proyek Panca Arga, Rawang, Meranti, Kisaran;
- 8) Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektare) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara;
- 9) Sebidang tanah persawahan, terletak di Silobunto, Kisaran;
- 10) 1 (satu) unit mobil sedan Chevrolet, dengan Nomor Polisi : BK 184 PM;
- 11) 1 (satu) unit mobil Trooper dengan Nomor Polisi B 1890 VF;
- 12) 1 (satu) unit mobil Touring dengan Nomor Polisi BK 2006 A;
- 13) 1 (satu) unit mobil Hard Top dengan Nomor Polisi BK 120 DB;
- 14) 1 (satu) unit mobil pick up;
- 15) Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor rekening 107-00-034370-0 atas nama Paima Marbun;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16)Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan nomor rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;

17)Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank BNI Kisaran dengan nomor rekening 0059569490, atas nama Paima Marbun;

18)Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp1.021.200.000,00 (satu miliar dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

19)Hasil Usaha Perhotelan sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Adalah merupakan Harta Warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga;

5. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 2) Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 3) Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 - 4) Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
6. Menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut;
7. Menyatakan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II, dan III;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan harta warisan bahagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong;
- 10.Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas sebahagian ataupun keseluruhan harta warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tanpa persetujuan dari Penggugat-penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- 11.Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena salah alamat:

1. Bahwa sebagaimana tertuang didalam Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 24 April 1989, yang diperbuat oleh dan di hadapan H. Suryaman Tarigan, Sarjana Hukum, Notaris di Kisaran, ternyata kedua orang tua Penggugat-penggugat dan Tergugat yaitu Almarhum Paima Marbun, yang disetujui oleh isterinya yang bernama Almarhum Saulina Br. Sinaga, telah memutuskan untuk menyelesaikan harta-harta peninggalan mereka, yaitu dengan jalan melanjutkannya menjadi suatu usaha yang tunduk kepada Perseroan Komanditer di bawah firma "CV. Sejahtera", berkedudukan di Kisaran Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 2 Akta Notaris tersebut, disebutkan bahwa maksud dan tujuan perseroan terbatas ialah: "untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan oleh penghadap Tuan Paima Marbun tersebut, yaitu khusus dalam Perhotelan (Penginapan), satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya". Sehingga dengan demikian, sebagaimana gugatan Penggugat-penggugat yang menyebutkan di dalam point 3 huruf A merupakan harta warisan daripada Almarhum Paima Marbun dan Almarhum Saulina Br. Sinaga, tidak dapat dibagi-bagi diantara sesama ahli warisnya, sehingga tidaklah tepat jika dalam perkara *a quo Penggugat-penggugat* menuntut pembagiannya hanya kepada Tergugat selaku pribadi;
3. Bahwa seharusnya yang juga turut ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Pengurus daripada Perseroan Komanditer CV. Sejahtera tersebut;
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat-penggugat telah salah alamat atau setidaknya kurang pihak di dalam menentukan pihaknya, dan dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan luas dan letak maupun batas-batas tanah objek sengketa, tidak menyebutkan identitas kendaraan objek sengketa, tidak menyebutkan jumlah uang tabungan maupun

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan dasar perhitungan hasil usaha perkebunan maupun perhotelan;

1. Tentang Objek Sengketa berupa benda tidak bergerak;

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (1), (3), (6), (7), (8) dan (9) disebutkan tentang beberapa bidang tanah yang merupakan harta peninggalan Almarhum Paima Marbun dan Almarhum Saulina Br. Sinaga yang termasuk objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat-penggugat tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai berapa luas masing-masing objek sengketa tersebut dan bahkan tidak menyebutkan letak dan batas-batas dari masing-masing objek sengketa tersebut, sehingga menyebabkan kerancuan ataupun membingungkan Tergugat terhadap objek sengketa yang sedang disengketakan;
- Bahwa dengan tidak disebutkannya dengan terang dan jelas tentang berapa luas, letak dan batas-batas objek sengketa tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat-penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat-penggugat patut untuk dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat-penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Tentang Objek Sengketa berupa benda bergerak berupa 5 (lima) unit mobil:

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-A10) s/d (3-A14), yaitu tentang benda bergerak berupa beberapa unit mobil;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan objek sengketa tersebut dengan spesifikasi yang jelas, sehingga sulit bagi Tergugat untuk memastikan mobil-mobil yang manakah yang dimaksud Penggugat-penggugat tersebut;
- Bahwa dengan demikian sangat dikhawatirkan Penggugat-penggugat telah mencampur adukkan mobil yang termasuk ke dalam harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orang tua Penggugat-penggugat dan Tergugat dengan mobil yang merupakan milik pribadi Tergugat;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

3. Tentang objek sengketa berupa uang dalam bentuk tabungan:

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-A.15) s/d (3-A17), yaitu tentang usaha dalam bentuk tabungan;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan jumlah uang dalam tabungan yang Penggugat-penggugat maksudkan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

4. Tentang objek sengketa berupa hasil dan pendapatan bersih kebun kelapa sawit:

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-1), yaitu tentang usaha dan pendapatan bersih kebun kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas tentang dasar perhitungan pendapatan bersih kebun kelapa sawit tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan suatu perkebunan kelapa sawit harus memerlukan pemupukan dan perawatan, pembayaran upah pekerja maupun penyusutan hasil produksi pada saat musim tertentu;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

5. Tentang objek sengketa berupa hasil usaha dan pendapatan bersih hotel:

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-2), yaitu tentang hasil usaha dan pendapatan bersih hotel;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas dasar perhitungan pendapatan bersih hotel tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan suatu perhotelan harus memerlukan perawatan,

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi ruangan, pembayaran upah pekerja maupun tingkat hunian pada saat musim tertentu;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

III. Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*) karena tidak menyebutkan seluruh objek harta Almarhum Paima Marbun dan Almarhum Saulina Br. Sinaga sebagai objek gugatan dan bahkan terkesan berupaya “mengasingkan” sebahagian dari harta-harta tersebut;

- Bahwa almarhum orang tua Penggugat-penggugat yaitu Almarhum Paima Marbun dan Almarhum Saulina Br. Sinaga ada memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar) yang terletak di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis) Prov. Riau yang bukti kepemilikannya bukan hanya didaftarkan ke atas nama Almarhum Paima Marbun dan Almarhum Saulina Br. Marbun, akan tetapi juga didaftarkan ke atas nama anak-anaknya (Penggugat-penggugat dan Tergugat), menantunya maupun ke atas nama orang lain;
- Akan tetapi dalam surat gugatannya Penggugat-penggugat terlihat bahwa kebun kelapa sawit Almarhum Paima Marbun dan Almarhum Saulina Br. Sinaga seolah-olah “hanya” seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), sedangkan sisanya seluas 10 Ha (sepuluh hektar) tidak diajukan sebagai objek gugatan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat dk/Penggugat dr dianggap telah diuraikan secara lengkap pada uraian rekonvensi ini, dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam rekonvensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana data yang ada pada Penggugat dr, selain harta-harta yang disebutkan Tergugat dr, masih ada harta yang tidak disebutkan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa adapun harta yang tidak disebutkan Penggugat-penggugat dk/ Tergugat-tergugat dr tersebut adalah merupakan sebidang tanah beserta Kebun Kelapa Sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar), yang terletak di Desa/ Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau);
3. Bahwa tanah kebun kelapa sawit tersebut sebelumnya telah diserahkan pengelolaannya kepada Penggugat-I dk/Tergugat-I dr dan suami Penggugat-I dk/Tergugat-I dr, tetapi bukan untuk dimiliki apalagi kepada pihak lain;
4. Bahwa ternyata di dalam surat gugatan konvensi, Penggugat-penggugat dk/ Tergugat-tergugat dr ternyata tidak menyebutkan tentang harta berupa tanah kebun kelapa sawit tersebut, sehingga hal ini merupakan upaya Penggugat-penggugat dk/Tergugat-Tergugat dr untuk menyembunyikan atau bahkan mengasingkan objek sengketa tersebut sebagai bagian dari harta peninggalan orang tua Penggugat dr dan Tergugat-tergugat dr, dengan maksud agar dapat menjadi milik pribadi Tergugat-tergugat dr;
5. Bahwa upaya Tergugat-tergugat dr tersebut dengan menyembunyikan dan bahkan mengasingkan bagian harta peninggalan orang tua Penggugat dr dan Tergugat-tergugat dr haruslah dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dan oleh karenanya objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan sebagai bagian dari harta peninggalan dari orang tua Penggugat dr, dan Tergugat-tergugat dr, dan oleh karenanya pula adalah patut menurut hukum agar Tergugat-tergugat dr dihukum untuk mengembalikan objek sengketa tersebut ke dalam boedel harta peninggalan orang tua Penggugat dr dan Tergugat-tergugat dr dalam keadaan baik dan terlepas dari suatu ikatan apapun juga;
6. Bahwa Penggugat dr merasa khawatir atas iktikad baik Tergugat-tergugat dr yaitu akan mengalihkan objek sengketa tersebut, dimana dapat dilihat dari upaya Tergugat-tergugat dr menyembunyikan dan mengasingkan objek sengketa tersebut, maka patut menurut hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa tersebut;

7. Bahwa gugatan rekonsvansi ini diajukan adalah akibat diawali adanya gugatan konvensi dari Tergugat-tergugat dr/Penggugat-Penggugat dr/Penggugat-penggugat dk dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat dr yang menyembunyikan dan mengasingkan objek sengketa berupa sebidang lahan sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar), yang terletak di Desa/Kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau), adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan dalam hukum, bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar), yang terletak di Desa/kelurahan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau), adalah merupakan bagian dari boedel harta peninggalan orang tua Penggugat dr dan Tergugat-tergugat dr;
5. Menghukum Tergugat-tergugat dr untuk mengembalikan objek sengketa tersebut ke dalam *boedel* harta peninggalan orang tua Penggugat dr dan Tergugat-tergugat dr dalam keadaan baik dan terlepas dari suatu ikatan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat-tergugat dr membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat dr/Tergugat dk, dalam peradilan yang baik (*in goed van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah memberikan Putusan Nomor 24/PDT.G/2009/PN.KIS tanggal 3 Nopember 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dengan Putusan Nomor 198/PDT/2011/PT-MDN tanggal 13 Oktober 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding, semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 Nopember 2010 Nomor 24/Pdt.G/2009/Kis.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan tentang Eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II dan III untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 1. Paulina Marbun (Penggugat I);
 2. Ester Marbun (Penggugat II);
 3. Marlina Hotma Uli Marbun (Penggugat III);

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Toga Marbun (Tergugat);

Adalah ahli waris dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga;

3. Menyatakan:

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang terdapat di atasnya beserta segala perabotannya, terletak di Jalan Cipto Nomor 10, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

2. Sebidang tanah yang terdiri dari 3 (tiga) persil beserta satu bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Nusa Indah Nomor 90, Kelurahan Kisaran Naga, dekat Universitas Asahan Kisaran, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Nusa Indah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah Mataniari;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah marga Siringo-ringo;

3. Sebidang tanah berikut bangunan Hotel Sejahtera yang terdapat di atasnya beserta segala peralatan dan fasilitas yang terdapat di dalamnya, terletak di Jalan Cipto Nomor 13-A Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;

4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya, terletak di Jalan Denai Gang Danau Poso Nomor 14-A Sukaramai, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Haji Marlis;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Subianto;
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah H. Aladin Siregar;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Hobas Sihombing;

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terdapat di atasnya terletak di Jalan Simpang Pujut, Bagan Batu, Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah marga Nainggolan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Basirun;
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun kelapa sawit milik Basirun;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Jalan Simpang Pujut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah berikut pohon kelapa sawit yang berada di atasnya, seluas lebih kurang 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), terletak di Desa/ Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
2. Sebidang tanah persawahandi Proyek Arga, Rawang, Meranti, Kisaran;
3. Sebidang tanah seluas lebih kurang 20 Ha (dua puluh hektar) terletak di Leidong, Labuhan Batu Utara;
4. Sebidang tanah persawah, terletak di Silobunto, Kisaran;
5. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-0314370-0 atas nama Paima Marbun;
6. Sejumlah uang dalam bentuk tabungan di Bank Mandiri Kisaran dengan Rekening 107-00-9803782-5 atas nama Paima Marbun;
7. Hasil usaha kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009, sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Hasil usaha Perhotelan sejak Januari tahun 2006 sampai dengan Oktober tahun 2009, sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
Adalah merupakan harta warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat berhak atas harta warisan tersebut dengan pembagian sebagai berikut:
 1. Penggugat I mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 2. Penggugat II mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 3. Penggugat III mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
 4. Tergugat mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta warisan tersebut;
5. Menghukum Penggugat I, II, III dan Tergugat untuk membagi 4 (empat) harta warisan tersebut;
6. Menyatakan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut adalah milik Penggugat I, II dan III;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan harta warisan bagian Penggugat I, II dan III adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta warisan tersebut kepada Penggugat I, II dan III dalam keadaan baik dan kosong;

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum segala bentuk peralihan hak kepemilikan atas sebagian ataupun keseluruhan harta warisan dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tanpa persetujuan dari Penggugat-penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menyatakan biaya perkara dalam Rekonvensi ini Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.G/2009/PN-Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan - alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 20 Januari 2012; Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan/kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Perbruari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara ini tidak berdasarkan atas suatu pertimbangan hukum yang lengkap, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 189 RBg. jo. Pasal 195 RBg. maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tidak mempertimbangkan secara lengkap tiap-tiap bagian pokok permasalahan yang menjadi objek pokok perkara ini, yaitu:

1) Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi telah mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a) Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena salah alamat atau kurang pihak;

- Bahwa sebagaimana tertuang di dalam Akta Notaris Nomor: 31 Tanggal 24 April 1989, yang diperbuat oleh dan di hadapan H. Suryaman Tarigan, SH., Notaris di Kisaran, ternyata kedua orangtua Penggugat-penggugat dan Tergugat, yaitu Alm. Paima Marbun, yang disetujui oleh isterinya yang bernama almh. Saulina Br. Sinaga telah memutuskan untuk menyelesaikan harta-harta peninggalan mereka, yaitu dengan jalan melanjutkannya menjadi suatu usaha yang tunduk kepada Perseroan Komanditer di bawah firma "CV. Sejahtera", berkedudukan di Kisaran Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Pasal 2 Akta Notaris tersebut, disebutkan bahwa maksud dan tujuan perseroan tersebut ialah: "untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha yang telah dijalankan oleh penghadap Tuan Paima Marbun tersebut, yaitu khusus dalam Perhotelan (Penginapan), satu dan lain, dalam arti kata yang seluas-luasnya". Sehingga dengan demikian, sebagaimana gugatan Penggugat-penggugat yang menyebutkan didalam point 3 huruf A merupakan harta warisan daripada Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga, (yang dalam sistem kekerabatan Adat Batak dikenal dengan sebutan Ompu Tomi Marbun), tidak dapat dibagi-bagi diantara

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



sesama ahli warisnya, sehingga tidaklah tepat jika dalam perkara *a quo* Penggugat-penggugat menuntut pembagiannya hanya kepada Tergugat selaku pribadi;

- Bahwa pada Pasal 12 Akta Notaris tersebut, masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam perseroan ini, baik untuk sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, jika tidak mendapat persetujuan dari pesero lainnya, diantaranya termasuk juga menerima pesero baru;
- Bahwa seharusnya yang juga turut ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Pengurus daripada Perseroan Komanditer CV. Sejahtera tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka gugatan Penggugat-penggugat telah salah alamat atau setidaknya kurang pihak di dalam menentukan pihaknya, dan dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b) Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak menyebutkan luas dan letak maupun batas-batas tanah objek sengketa, tidak menyebutkan identitas kendaraan objek sengketa, tidak menyebutkan jumlah uang tabungan maupun tidak menyebutkan dasar perhitungan hasil usaha perkebunan maupun usaha perhotelan;

Tentang Objek Sengketa berupa benda tidak bergerak;

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (1), (3), (6), (7), (8) dan (9) disebutkan tentang beberapa bidang tanah yang merupakan harta peninggalan Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun) yang termasuk objek yang disengketakan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat-penggugat tersebut tidak disebutkan dengan jelas mengenai berapa luas masing-masing objek sengketa tersebut dan bahkan tidak menyebutkan letak dan batas-batas dari masing-masing objek sengketa tersebut, sehingga menyebabkan kerancuan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membingungkan Tergugat terhadap objek sengketa yang sedang dipersengketakan;

- Bahwa dengan tidak disebutkannya dengan terang dan elas tentang berapa luas, letak dan batas-batas objek sengketa tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat-penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa Memori Bandingnya Penggugat-penggugat melakukan "pengkaburan fakta-fakta hukum" yang berbeda dengan surat gugatannya, dimana pada Memori Bandingnya Penggugat-penggugat baru melengkapi batas-batas tanah objek sengketa. secara sepihak mengurangi sendiri sebagian objek sengketa yang tidak mampu dibuktikan (tuntutan harta benda nomor 7 yaitu tanah persawahan di Proyek Panca Arga, nomor 8 yaitu tanah di Leidong dan nomor 9 yaitu tanah di Silubonto). (Bandingkan dengan surat gugatan Penggugat-penggugat pada halaman 2 sampai dengan halaman 5);
- Bahwa penambahan dan pengurangan materi gugatan Penggugat-penggugat yang diajukan pada Memori Bandingnya adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Acara Perdata, serta sekaligus merupakan bukti nyata bahwa gugatan Penggugat-penggugat telah diajukan secara tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa berhubung karena gugatan Penggugat-penggugat patut untuk dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat-penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Tentang objek sengketa berupa 5 (lima) unit kendaraan bermotor (mobil);

- Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menyatakan "sependapat" dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Medan, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat-penggugat tidak mampu membuktikan bahwa mobil-mobil tersebut milik Alm. Paima Marbun atau milik siapa karena

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terdapat surat STNK atau BPKB dari masing-masing mobil;

- Bahwa berdasarkan Bukti Surat T.5, berupa photo copy STNK atas nama Ir. Toga, terbukti bahwa kendaraan Sedan Chevrolet dengan Nomor Polisi BK 184 PM adalah merupakan milik Pemohon Kasasi;

Tentang objek sengketa berupa uang dalam bentuk tabungan;

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-A.15) sampai dengan (3-A.17), yaitu tentang uang dalam bentuk tabungan;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan jumlah uang dalam tabungan yang Penggugat-penggugat maksudkan tersebut;
- Bahwa Memori Bandingnya, Penggugat-penggugat melakukan "pengkaburan fakta-fakta hukum" yang berbeda dengan surat gugatannya, dimana pada Memori Bandingnya Penggugat-penggugat baru melengkapi jumlah uang pada tabungan (tuntutan harta benda nomor 15 yaitu uang pada Bank Mandiri Kisaran Rekening Nomor 107-00-0314370-0, nomor 16 yaitu uang pada Bank Mandiri Kisaran Rekening Nomor 107-00-9803782-5). (Bandingkan dengan surat gugatan Penggugat-penggugat pada halaman. 2 sampai dengan halaman 5);
- Bahwa penambahan dan pengurangan materi gugatan Penggugat-penggugat yang diajukan pada Memori Bandingnya adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Acara Perdata, serta sekaligus merupakan bukti nyata bahwa gugatan Penggugat-penggugat telah diajukan secara tidak lengkap dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa kemudian, Penggugat-penggugat tidak menyebutkan siapakah yang menguasai uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*, dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang objek sengketa berupa hasil usaha dan pendapatan bersih Kebun Kelapa Sawit;

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-1), yaitu tentang hasil usaha dan pendapatan bersih Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas tentang dasar perhitungan pendapatan bersih Kebun Kelapa Sawit tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan suatu perkebunan Kelapa Sawit harus memerlukan pemupukan dan perawatan, pembayaran upah pekerja maupun penyusutan hasil produksi pada saat musim tertentu;
- Bahwa dalil hukum Penggugat-penggugat yang menyatakan "tidak ikut mengelola Kebun Kelapa Sawit" tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenaran atas ketidakmampuan menyebut tentang dasar perhitungan pendapatan bersih Kebun Kelapa Sawit tersebut. Sebab pada surat gugatannya, meskipun disebut Penggugat-penggugat tidak ikut mengelola Kebun Kelapa Sawit akan tetapi Penggugat-penggugat mampu menyebut angka-angka perhitungan hasil panen Kebun Kelapa Sawit;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tentang objek sengketa berupa hasil usaha dan pendapatan bersih Hotel;

- Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat-penggugat pada poin (3-2), yaitu tentang hasil usaha dan pendapatan bersih Hotel;
- Bahwa Penggugat-penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas tentang dasar perhitungan pendapatan bersih Hotel tersebut. Sedangkan dalam pengelolaan suatu perhotelan harus memerlukan perawatan, renovasi ruangan, pembayaran upah pekerja maupun tingkat hunian pada saat musim tertentu;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil hukum Penggugat-penggugat yang menyatakan "tidak ikut mengelola Hotel" tidak dapat dipakai sebagai alasan pembenaran atas ketidak-mampuan menyebut tentang dasar perhitungan pendapatan bersih Hotel tersebut. Sebab pada surat gugatannya, meskipun disebut Penggugat-penggugat tidak ikut mengelola Hotel akan tetapi Penggugat-penggugat mampu menyebut angka-angka perhitungan pendapatan bersih Hotel;
 - Bahwa pada Pasal 9 Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 24 April 1989 disebutkan, "Keuntungan bersih atau kerugian yang mungkin didapat dan atau diderita menurut perhitungan antara persero masing-masing maka perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan yang telah disetor dengan ketentuan persero komanditer tidak diwajibkan menanggung dan memikul kerugian lebih dari jumlah bagiannya dalam perseroan yang telah dan atau yang dijanjikan akan disetor;
 - Bahwa Termohon Kasasi I, II dan III terbukti bukanlah merupakan persero pada perseroan komanditer CV. Sejahtera, suatu perseroan yang mengelola harta Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun), sehingga sangat tidak beralasan secara hukum bilamana Termohon Kasasi I, II dan III menuntut kepada Pemohon Kasasi agar hasil usaha pengelolaan hotel maupun hasil pengelolaan usaha lainnya dibagikan kepada yang bukan para persero (dhi. Termohon Kasasi I, II dan III);
 - Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- c) Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena tidak menyebutkan seluruh objek harta Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun) sebagai objek gugatan, dan bahkan terkesan berupaya "mengasingkan" sebahagian dari harta-harta tersebut;
- Bahwa Almarhum orangtua Penggugat-penggugat yaitu Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi



Marbun) ada memiliki sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas 84 Ha (delapan puluh empat Hektar) yang terletak di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir (dahulu Kabupaten Bengkalis) Provinsi Riau, yang bukti kepemilikannya bukan hanya didaftarkan keatas nama Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun), akan tetapi juga didaftarkan keatas nama anak-anaknya (Penggugat-Penggugat dan Tergugat), menantunya maupun keatas nama orang lain (Periksa Bukti Surat T-2 dan Bukti Surat P-3a sampai dengan P-3x);

- Akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat-penggugat terlihat bahwa kebun kelapa sawit Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun) seolah-olah "hanya" seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar), sedangkan sisanya seluas 10 Ha (sepuluh hektar) tidak diajukan sebagai objek gugatan;
- Sedangkan berdasarkan bukti Surat T.4, terbukti bahwa Kebun Kelapa Sawit seluas 10 Ha (Sepuluh hektar) berada dalam penguasaan Baginda Simanjuntak (suami Penggugat-I, Paima Marbun);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat-penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), dengan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 2) Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang telah Pemohon Kasasi ajukan dimaksud, Pengadilan Tinggi Medan memberi pertimbangan "bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah dipertimbangkan dan diputus secara seksama oleh Pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu pertimbangan hukum dan putusan tentang Eksepsi tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri karena sudah tepat dan benar, ternyata pada prinsipnya materi-materi (dalil-dalil) Eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara. sehingga perlu pembuktian dan dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara, maka putusan tentang Eksepsi tersebut haruslah dikuatkan";

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



Bahwa hingga diakhir pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan, ternyata Pengadilan Tinggi Medan tidak lagi memberikan pertimbangan tentang keberatan-keberatan Eksepsi dimaksud;

- 3) Bahwa putusan hukum Pengadilan Tinggi Medan kurang mempunyai alasan hukum yang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran atas Eksepsi Pemohon Kasasi tersebut, karena Pengadilan Tinggi Medan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut telah tepat dan benar, dan tanpa mengemukakan dan atau menunjuk dasar hukum atau ketentuan hukum yang jelas yang menjadi dasar atau alasan Pengadilan Tinggi Medan untuk membenarkan putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kisaran dimaksud;
- 4) Bahwa Pemohon Kasasi sepakat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan bahwa Penggugat-penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya tentang kepemilikan kendaraan. Akan tetapi, pada bagian lain pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak konsisten dengan pertimbangan hukumnya tentang kepemilikan kendaraan tersebut, bahkan secara emosional telah mengabulkan tuntutan gugatan Penggugat-penggugat lainnya, yang menurut Pemohon Kasasi juga tidak mampu dibuktikan Penggugat-penggugat akan kebenarannya, yaitu tentang "tidak menyebutkan luas dan letak maupun batas-batas tanah objek sengketa", "tidak menyebutkan jumlah uang tabungan" maupun "tidak menyebutkan dasar perhitungan hasil usaha perkebunan maupun usaha perhotelan";
- 5) Bahwa hingga akhir pemeriksaan perkara *a quo* di peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kisaran, terbukti bahwa Penggugat-penggugat tidak mampu membuktikan dasar tuntutan. Oleh karenanya, pembuktian Penggugat-penggugat yang mana yang digunakan Pengadilan Tinggi Medan sebagai dasar pengabulan gugatan Penggugat-penggugat dimaksud, khususnya tentang tanah objek sengketa, uang tabungan maupun perhitungan hasil usaha perkebunan maupun usaha perhotelan;



- 6) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo*, tidak ada menyebutkan secara konkret memuat pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili dan mengabulkan gugatan, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan hanya menyebutkan sebagai berikut "mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini";

- 7) Bahwa *Judex Facti* tidak menyebutkan secara tegas peraturan perundang-undangan atau peraturan hukum mana yang dimaksud oleh Pengadilan Tinggi Medan sebagai dasar hukum putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar hukum dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam mengadili suatu perkara, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* patut dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak patut untuk dipertahankan, karena secara nyata-nyata tidak berdasarkan atas suatu pertimbangan hukum yang lengkap, tidak mempertimbangkan secara lengkap tiap-tiap bagian pokok permasalahan yang menjadi objek pokok perkara ini;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding telah menjatuhkan putusan atas perkara ini tidak berdasarkan atas suatu pertimbangan hukum yang lengkap,

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 189 RBg. jo. Pasal 195 RBg, maupun Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karena dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tidak memberikan dasar-dasar hukum yang telah dimajukan oleh para pihak, ataupun tidak menyebutkan dasar hukum yang cukup yang harus dicantumkan dalam suatu putusan, yaitu:

- 1) Bahwa kedepan pemeriksaan perkara *a quo*, *Penggugat-penggugat* telah mengajukan tuntutan-tuntutan berupa pembagian atas harta peninggalan Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun), antara lain: "tanah", "kendaraan", "uang tabungan" maupun "hasil usaha perkebunan maupun usaha perhotelan";
- 2) Bahwa hingga akhir pemeriksaan perkara *a quo* di Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata *Penggugat-penggugat* tidak mampu membuktikan dasar tuntutan. Sebab sebagian dari tuntutan *Penggugat-penggugat* hanyalah berdasarkan asumsi-asumsi atau perkiraan-perkiraan semata tanpa pembuktian lebih lanjut dari *Penggugat-penggugat*, khususnya terhadap tanah objek sengketa (sebagaimana yang disebut *Penggugat-penggugat* pada tuntutan tentang harta benda, yaitu nomor 1 sampai dengan Nomor 9), kendaraan objek sengketa (sebagaimana yang disebut *Penggugat-penggugat* pada tuntutan tentang harta benda, yaitu nomor 10 sampai dengan nomor 14), uang tabungan (sebagaimana yang disebut *Penggugat-penggugat* pada tuntutan tentang harta benda, yaitu nomor 15 sampai dengan nomor 17) maupun perhitungan hasil usaha perkebunan dan usaha perhotelan (sebagaimana yang disebut *Penggugat-penggugat* pada tuntutan tentang hasil usaha);
- 3) Akan tetapi, yang dinyatakan Pengadilan Tinggi Medan bahwa yang tidak dapat dibuktikan *Penggugat-penggugat* hanyalah terhadap kendaraan bermotor saja, sedangkan tuntutan *Penggugat-penggugat* lainnya dikabulkan Pengadilan Tinggi Medan meskipun tanpa didukung dengan alat-alat bukti yang sempurna;
- 4) Bahwa hal ini dapat dilihat dengan jelas pada apa yang telah *Penggugat-penggugat* serahkan kedepan pemeriksaan perkara *a quo* sebagai alat bukti, ternyata *Penggugat-penggugat* tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut hemat Pemohon Kasasi, pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak patut untuk dipertahankan, karena secara nyata-nyata tidak memberikan dasar-dasar hukum yang telah dimajukan oleh para pihak, ataupun tidak menyebutkan dasar hukum yang cukup yang harus dicantumkan dalam suatu putusan dalam mengabulkan tuntutan Penggugat-penggugat terhadap "tanah", "uang tabungan" maupun "hasil usaha perkebunan maupun usaha perhotelan";

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya suatu putusan tersebut, dikarenakan bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan cara-cara mengadili yang tidak patut dan tidak lazim yang bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang harus dilakukan secara baik, benar dan adil sesuai dengan berjalannya hukum dan keadilan, yaitu:

- 1) Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat, yang menurut Pemohon Kasasi tidak dapat Penggugat-penggugat buktikan kebenarannya di depan pemeriksaan perkara *a quo*, (yaitu sebagaimana yang disebut Penggugat-penggugat pada tuntutan tentang harta benda, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 14), maupun uang tabungan (yaitu sebagaimana yang disebut Penggugat-penggugat pada tuntutan tentang harta benda yaitu nomor 15 sampai dengan nomor 17), serta perhitungan hasil usaha perkebunan dan usaha perhotelan, (yaitu sebagaimana yang disebut Penggugat-penggugat pada tuntutan tentang hasil usaha). Sehingga berhubung karena Pengadilan Tinggi Medan telah mengabulkan tuntutan Penggugat-Penggugat, yang menurut Pemohon Kasasi tidak mampu dibuktikan Penggugat-Penggugat, maka pengabulan mana haruslah dinyatakan batal demi hukum karena telah mencederai rasa keadilan masyarakat, khususnya rasa keadilan Pemohon Kasasi;
- 2) Bahwa Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak adil dalam mempertimbangkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa "oleh sebab itu akan lebih tepat bila B. Simanjuntak (Baginda Simaniuntak)

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bila dianggap turut menguasai tanah sengketa (peninggalan Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga) secara tidak sah, akan digugat tersendiri". Sebab dalam uraian Eksepsi Pemohon Kasasi sudah secara tegas Pemohon Kasasi menyatakan bahwa gugatan Penggugat-penggugat adalah kurang pihak yaitu dengan tidak mengikut sertakan Baginda Simanjuntak (Suami Penggugat-I, Paulina Marbun) sebagai para pihak dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

- 3) Bahwa Alm. Paima Marbun dan demikian juga Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun) tidak pernah ada menyerahkan harta kekayaannya terutama Kebun Kelapa Sawit seluas 10 Ha (Sepuluh hektar) kepada Baginda Simanjuntak. Bahwa Alm. Paima Marbun hanya pernah berniat untuk mengatur pembagian hasil pengelolaan usahanya termasuk hasil pengelolaan usaha kebun kelapa sawit sebesar hasil 10 Ha (sepuluh hektar) kepada Baginda Simanjuntak selaku menantu, dan yang rencana yang akan diberikan adalah "hasil usaha pengelolaan kebun kelapa sawit" dan bukan kebun kelapa sawitnya. (periksa bukti Surat T.2 berupa Keadaan Harta pada halaman 3 uraian tentang Kesimpulan);
- 4) Kemudian, bahwa Kebun Kelapa Sawit adalah merupakan hasil pengembangan usaha dari hotel (Hotel Sejahtera), dimana Pemohon Kasasi turut juga sebagai perseronya;
- 5) Bahwa Pemohon Kasasi, baik sebagai persero pada perseroan komanditer CV. Sejahtera maupun selaku anak laki-laki tertua, tidak pernah mengetahui maupun menyetujui tentang penyerahan tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) sebagaimana yang disebut Baginda Simanjuntak (suami Termohon Kasasi - I) Periksa bukti Surat T.4). Dan setahu Pemohon Kasasi bahwa orangtua Pemohon Kasasi (dhi. Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tidak pernah ada menyerahkan tanah kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (sepuluh hektar) kepada Baginda Simanjuntak (Suami Termohon Kasasi - I). Apalagi bilamana pemberian lahan kebun kelapa sawit tersebut dikaitkan dengan bentuk "*Ulos na so ra buruk*";
- 6) Sebab Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mengakui tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat-penggugat terhadap lahan kelapa sawit seluas 74 Ha (tujuh puluh empat hektar). Sebab yang Pemohon



Kasasi ketahui lahan sawit Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun) adalah seluas 84 Ha (delapan puluh empat hektar), yang terletak di Desa Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, dengan demikian dari perbedaan (luas) tersebut jelas bahwa yang diketahui Pemohon Kasasi bukanlah apa yang disebutkan Penggugat-penggugat dalam surat gugatannya;

- 7) Kemudian, Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan kehendak si Pemilik Harta, yaitu Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun), yang tidak menginginkan hartanya terbagi-bagi diantara anak-anaknya dan memasukkannya pada suatu perseroan komanditeir C.V. Sejahtera, sebagai suatu Perseroan Komanditer yang menaungi harta Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga, yang tertuang pada Akta Nomor 31 Tanggal 24 April Tahun 1989. Sedangkan akta dimaksud adalah sebagai suatu akta otentiek, yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris, pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi segala prosedural yang berlaku;
- 8) Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui dan apalagi menguasai uang dalam bentuk tabungan, dan berhubung karena Pemohon Kasasi membantah tentang keberadaan uang tersebut, maka adalah menjadi kewajiban Penggugat-penggugat untuk membuktikan kebenarannya. Akan tetapi hingga pemeriksaan atas perkara a quo dinyatakan selesai, ternyata Penggugat-penggugat tidak mampu untuk membuktikan keberadaan uang tersebut. Namun Pengadilan Tinggi Medan telah mengabulkan tuntutan gugatan Penggugat-penggugat atas uang tabungan tersebut;
- 9) Bahwa adalah fakta hukum, sebelumnya harta Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun), telah dimasukkan kedalam sebuah Perseroan Komanditer yaitu C.V. Sejahtera, dan hal ini telah dituangkan di dalam Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 24 April 1989; Dan sebagai Pengurus yang berwenang meneruskan usaha perseroan komanditeir CV. Sejahtera tersebut, Pemohon Kasasi telah memberikan hasil-hasil usaha CV. Sejahtera tersebut kepada Penggugat-penggugat secara berkala. Sehingga berdasarkan amanah

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



yang diberikan Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga kepada Pemohon Kasasi, dan selanjutnya dituangkan di dalam Akta Nomor 31 Tanggal 24 April 1989 tersebut, yaitu pada Pasal 9 jo. Pasal 12 jelas membuktikan tentang kebenaran dalil yang menyatakan bahwa harta almarhum orangtua Penggugat-penggugat dan Tergugat yang tidak boleh dibagi-bagikan. Bahwa dengan demikian, kedudukan Pemohon Kasasi sebagai penerima amanah berhak mengajukan perlawanan atas permohonan pembagian harta Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga;

- 10) Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah mengeyampingkan kehendak si Pemilik Harta (Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga) yang menginginkan harta bendanya tidak terbagi-bagi dan tidak dibagi-bagi, dan memutuskan setiap usaha yang ada menjadi yayasan yang disebut Yayasan Patoga Marbun, (kecuali rumah permanen yang di Medan, rumah permanen bertingkat di Jalan Cipto Nomor 10 Kisaran, sawah di Proyek Rawang dan dua persil pertapakan di UNA), yang selanjutnya kehendak dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tersebut jelasnya tertuang pada Akta Notaris Akta Nomor 31 Tanggal 24 April 1989, yaitu dengan didirikannya perseroan komanditeir CV. Sejahtera, sebagaimana yang diterangkan pada bukti Surat T.2. Dan yang dapat dibagi-bagikan adalah hasil usahanya;
- 11) Bahwa penempatan harta Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga kedalam suatu perseroan komanditeir CV. Sejahtera adalah merupakan kehendak dari Pewaris, maka Penggugat-penggugat atau pihak lain tidak berhak untuk membatalkan dan atau mengubahnya; Hal ini adalah sesuai dengan kehendak Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Periksa bukti Surat T.1 dan dihubungkan dengan bukti Surat T.2);
- 12) Bahwa Penggugat-penggugat telah mengakui, bahwa Alm. Paima Marbun dan Alm. Saulina Br. Sinaga memiliki lahan 84 Ha (delapan puluh empat hektar), jadi bukan 74 Ha (tujuh puluh empat hektar); Sebab tentang lahan 10 Ha (sepuluh hektar) yang pada kenyataannya tidak disebutkan di dalam gugatan Penggugat-penggugat bukanlah diserahkan kepada Baginda Simanjuntak (suami Penggugat-I) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki, melainkan diserahkan kepada Baginda Simanjuntak dan Penggugat-I (Paulina Marbun) untuk mengelola saja. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya lahan 10 Ha (sepuluh hektar) tersebut oleh Penggugat-penggugat didalam gugatannya, maka patut kiranya perbuatan tersebut dinyatakan adalah upaya Penggugat-penggugat untuk mengasingkan ataupun menyembunyikan lahan dimaksud untuk dinikmati sendiri (periksa bukti Surat T.2 halaman 3 tentang "Ketentuan Pembagian Kebun Kelapa Sawit (Yang 16 Ha)" dan "Kesimpulan", yang menyatakan: "Khusus untuk kelapa sawit tidak dibagi arealnya meskipun sudah ditentukan dan yang dibagi ialah hasilnya sesuai dengan luas areal masing-masing setelah dikurangi biaya operasionalnya dan pengeluaran setiap bulan";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, menurut Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan maupun putusan Pengadilan Tinggi Medan sangat tidak patut untuk dipertahankan, karena secara nyata-nyata bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah melakukan cara-cara mengadili yang tidak patut dan tidak lazim yang bertentangan dengan prinsip penegakan hukum yang harus dilakukan secara baik benar dan adil sesuai dengan berjalannya hukum dan keadilan;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan lalai dalam menggali kaidah-kaidah hukum, terutama Hukum Adat Batak Toba, yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan atas sengketa Penggugat-penggugat dengan Tergugat;
 - 1) Bahwa antara Penggugat-penggugat dengan Tergugat adalah keluarga sedarah (seibu dan seapak), beragama Kristen, yang tunduk pada Hukum Adat Batak (Toba) dan Tergugat adalah anak sulung dan anak laki-laki satu-satunya dari 4 (empat) orang bersaudara, yaitu dengan Penggugat-penggugat. Dan adalah menjadi kewajiban Tergugat selaku anak tertua dan anak laki-laki satu-satunya sebagai pengganti orang tua yang berkewajiban untuk menjaga amanah orang tua dan hukum adat yang berlaku;
 - 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "Hakim wajib

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

- 3) Bahwa sebagai masyarakat adat Batak (Toba), Penggugat-penggugat sebagai anak perempuan tidak berhak mewaris dari harta orangtuanya karena Penggugat-penggugat sebagai anak perempuan hanya berhak mewarisi harta suaminya;
- 4) Bahwa kebenaran unsur "*Dalihan Na Tolu*" yang selalu diberlakukan didalam setiap permusyawaratan Adat Batak adalah bukti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat Batak tidak pernah berubah hingga saat ini;

Bahwa benar Adat Batak bukan mengenyampingkan Hak Anak perempuan, akan tetapi kedudukannya jelas berbeda dengan anak laki-laki, *in casu* bahwa anak perempuan bukan tidak mendapat bagian dari pada harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagian tersebut tidak ditentukan berapa besarnya melainkan hanya pemberian berdasarkan keikhlasan;

Pemberian mana diwujudkan kedalam bentuk "*Pauseang*" kepada anak perempuan, berupa "*Ulos Na So Ra Buruk*" (Ulos yang tidak pernah lapuk, berupa tanah/sawah) (periksa bukti Surat T.3, yang ditulis sendiri oleh Alm. Paima Marbun semasa hidupnya);

- 5) Bahwa *Ulos Na So Ra Buruk* sebagai *Pauseang* diberikan kepada Anak Perempuan (Boru) dengan tata cara bahwa Boru datang kerumah anak laki-laki selaku *Hula-Hulanya* (Pemohon Kasasi) di rumah orangtuanya (*Jabu Parsaktian*) dengan membawa makanan adat disambut oleh anak laki-laki selaku *Hula-Hulanya* sebagai pengganti orangtua), *Bapauda* (adiknya ayah), *Namboru* (Saudara perempuan ayah), *Dongan Tubu* (Saudara semarga Ayah), *Tulang* (Paman, yaitu saudara laki-laki dari pihak Ibu) dan *Dongan Sahuta* (Jiran Tetangga). Dimana pada pertemuan tersebut, anak perempuan (*Boru*) mengajukan permintaan *Ulos Na So Ra Buruk* tersebut, kemudian *Hula-Hula* dan kaum kerabat dari pihak Ayah maupun Ibu memusyawarahkan permintaan anak perempuan (*Boru*) tersebut. Lalu atas hasil musyawarah, diserahkan



sebidang tanah kepada Anak Perempuan (*Boru*) dengan disaksikan oleh Para Pengetua-Pengetua adat sebagaimana tersebut di atas;

Biasanya, tanah yang diberikan adalah tanah yang sebelumnya telah didaftarkan ke atas nama Anak Perempuan (*Boru*) tersebut; Barulah pemberian tersebut dinyatakan resmi dan sah. Dan semasa hidupnya Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga (Ompu Tomi Marbun) telah memberikan "*Indahan Arian*" berupa tanah sawah seluas 2 Ha (dua hektar) kepada Cucu dari Anak Perempuan yaitu Arnold Simanjuntak (anak Termohon Kasasi-I, seluas satu hektar; Dan kepada Johannes Nainggolan (anak Termohon Kasasi-II, seluas satu hektar);

- 6) Bahwa adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk oleh Termohon-termohon Kasasi, bahwa Termohon-termohon Kasasi tidak pernah ada datang menemui Pemohon Kasasi selaku *Hula-Hula* di rumah orangtua (*Jabu Parsaktian*) untuk meminta pemberian atas *Ulos Na So Ra Buruk* dimaksud;
- 7) Bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip unsur *Dalihan Na Tolu* di atas, baik berdasarkan ketentuan Hukum Adat Batak maupun berdasarkan kehendak dari Alm. Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga, telah diadopsi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* dan akhirnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat-penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 8) Dengan demikian, bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, karena putusan Pengadilan Tinggi Medan didasari pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap hal-hal pokok dalam perkara ini, yaitu bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar asas-asas atau prinsip dasar hukum waris adat Batak (Toba), yaitu dengan telah membagi harta "Marga Marbun" kepada marga lain, sebab anak perempuan yang telah menikah akan mengikut marga suaminya;

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



9) Bahwa kewajiban mutlak dalam pemberlakuan Hukum Adat Batak (Toba) dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* adalah berdasarkan pemberlakuan Hukum Adat itu sendiri dalam kehidupan masyarakat yang menganutnya. Dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat-penggugat dan Tergugat (Pemohon Kasasi) adalah Suku Batak Toba, sehingga penyelesaian sengketa terhadap harta orangtua mereka haruslah diselesaikan menurut ketentuan Hukum Adat Batak Toba;

10) Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan pemberlakuan Hukum Adat Batak dalam hal penyelesaian harta bagi masyarakat Suku Batak adalah hal mutlak, sebab Hakim wajib memberlakukan hukum khusus dan menyampingkan hukum umum (*lex specialis derogat lex generalis*) bilamana dalam tatanan kehidupan suatu kelompok masyarakat dimaksud berlaku hukum khusus;

Bahwa adapun yang menjadi dasar berlaku pemberlakuan hukum adat dimaksud adalah: Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945, Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945, Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Februari 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, ternyata tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup;

Bahwa, dari fakta - fakta yang terungkap di persidangan, ternyata dan terbukti, serta tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang berperkara, bahwa Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah anak - anak kandung dari Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga, dan harta - harta terperkara adalah harta warisan dari Almarhum Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga;

Oleh karenanya Penggugat I, II, III dan Tergugat adalah mempunyai hak yang sama terhadap harta/warisan Almarhum Paima Marbun dan Almh. Saulina Br. Sinaga tersebut sesuai dengan perkembangan hukum adat Batak dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang - undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Toga Marbun tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TOGA MARBUN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., dan H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim - hakim anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 37 dari 34 hal. Putusan Nomor 915 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., ttd/ H. Suwardi, S.H., M.H
ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....Rp6.000,00;
2. Redaksi.....Rp5.000,00;
3. Administrasi Kasasi.....Rp489.000,00;
- Jumlah.....Rp500.000,00;

Panitera Pengganti,
ttd/ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)